



Harmonisasi Nilai Agama dan Hak Asasi Manusia Studi Kasus Kritis Terhadap Wacana Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

M Yakhsyallah Liddinillah¹, Usep Saepullah²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

Email: 2259050004@student.uinsgd.ac.id, usepsaepullah@uinsgd.ac.id

Received 13-04-2026 | Revised form 02-05-2026 | Accepted 11-06-2026

Abstract

The debate over the registration of interfaith marriages in Indonesia continues to spark tensions between religious values and human rights guarantees within the constitutional space. This article aims to critically analyze the discourse on interfaith marriage registration by dissecting the boundaries between state administrative authority and the private religious sphere. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study highlights that current legal policies, particularly through Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023, have created discriminatory administrative barriers to citizens' civil rights. The research findings indicate that overly rigid legal formalism has reduced the state's role from an inclusive facilitator to a determinant of doctrinal truth. As a novelty, this paper proposes the concept of Administrative Inclusivity through a reconstruction of family legal politics that separates civil registration matters from theological validity. This paradigm asserts that the protection of human rights, specifically the right to form a family, must be guaranteed without discrimination based on religious background. In conclusion, the harmonization of religious values and human rights can only be achieved if the state performs its administrative functions neutrally, ensuring that the integrity of a God-fearing state (*negara hukum yang berketuhanan*) remains aligned with the principles of equality and justice for all citizens.

Keywords: Interfaith Marriage, Human Rights, Family Law, Administrative Inclusivity.

Abstrak

Perdebatan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia terus memicu ketegangan antara nilai-nilai agama dan jaminan hak asasi manusia dalam ruang konstitusional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis wacana pencatatan perkawinan beda agama dengan membedah batasan antara kewenangan administratif negara dan ranah privat keagamaan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menyoroti bahwa kebijakan hukum saat ini, terutama melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, telah menciptakan hambatan administratif yang diskriminatif terhadap hak sipil warga negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa formalisme hukum yang terlalu kaku telah mereduksi peran negara dari fasilitator inklusif menjadi penentu kebenaran doktrinal. Sebagai tawaran kebaruan (*novelty*), tulisan ini mengusulkan konsep *Administrative Inclusivity* melalui rekonstruksi politik hukum keluarga yang memisahkan urusan pencatatan sipil dari validitas teologis. Paradigma ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk membentuk keluarga, harus dijamin tanpa diskriminasi latar belakang keyakinan. Kesimpulannya, harmonisasi nilai agama dan hak asasi manusia hanya dapat dicapai apabila negara menjalankan fungsi administratifnya secara netral, sehingga integritas negara hukum yang berketuhanan tetap selaras dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Hukum Keluarga, Administrasi Inklusif.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi diskursus panjang yang terus membelah ruang publik dan koridor hukum. Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, yang kemudian berdampak pada bagaimana hak untuk berkeluarga diinterpretasikan.¹ Namun, praktik administrasi hukum di lapangan sering kali membenturkan prinsip kebebasan tersebut dengan regulasi yang bersifat restriktif. Ketegangan ini menciptakan ruang abu-abu bagi pasangan beda agama yang ingin melegalkan ikatan mereka di mata hukum negara.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan basis religiusitas yang kuat selalu menempatkan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,² meskipun telah mengalami perubahan, tetap mempertahankan substansi yang mensyaratkan kesamaan agama sebagai basis sahny suatu ikatan perkawinan. Keberadaan norma ini dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kemurnian hukum agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Hal inilah yang kemudian sering memicu perdebatan mengenai sejauh mana negara boleh mencampuri ranah privat warga negara.

Dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan dipandang sebagai hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa berhak untuk menikah tanpa pembatasan akibat ras, kebangsaan, atau agama. Indonesia, melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, semestinya menghormati prinsip kesetaraan ini dalam

¹ Disharmonisasi Regulasi Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Administrasi Kependudukan – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, t.t., diakses 2 Juni 2026, <https://law.ugm.ac.id/disharmonisasi-regulasi-perkawinan-pasangan-beda-agama-di-indonesia-perspektif-hukum-islam-hukum-nasional-dan-administrasi-kependudukan/>.

² “UU No. 1 Tahun 1974,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 2 Juni 2026, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

kebijakan hukum nasionalnya.³ Namun, realitas domestik menunjukkan adanya inkonsistensi antara komitmen internasional dengan aplikasi undang-undang di tingkat operasional.

Konflik normatif muncul ketika nilai-nilai teologis berhadapan langsung dengan instrumen hukum positif yang menjamin kebebasan individu. Bagi kelompok yang pro terhadap pencatatan perkawinan beda agama, negara seharusnya hadir sebagai fasilitator administratif, bukan sebagai pengatur sah atau tidaknya suatu pernikahan berdasarkan doktrin teologi tertentu. Argumen ini berpijak pada prinsip netralitas negara yang seharusnya menjauhkan diri dari keberpihakan pada satu penafsiran agama tertentu. Tanpa pencatatan resmi, pasangan beda agama sering kehilangan hak-hak sipil dasar, termasuk hak waris dan status hukum anak.⁴

Sebaliknya, pihak yang menolak pencatatan perkawinan beda agama berpendapat bahwa institusi perkawinan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari hukum agama. Bagi mereka, membiarkan perkawinan beda agama tercatat secara resmi akan mengaburkan identitas hukum Islam atau agama lainnya yang melarang praktik tersebut. Perlindungan terhadap nilai keagamaan dianggap sebagai kewajiban negara untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas bangsa. Pertentangan dua kutub pemikiran ini membuat isu pencatatan perkawinan tetap menjadi titik rawan dalam politik hukum di Indonesia.⁵

Penyelesaian melalui jalur yudisial, termasuk putusan-putusan pengadilan yang sempat mengizinkan penetapan perkawinan beda agama, kini menghadapi tantangan besar. Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 telah menegaskan larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan

³ Humas FHUI, “76 Tahun Deklarasi Universal HAM,” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 10 Desember 2024, <https://law.ui.ac.id/76-tahun-deklarasi-universal-ham/>.

⁴ “(PDF) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *ResearchGate*, t.t., <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.

⁵ Elvira Damayanti dkk., “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.

pencatatan perkawinan beda agama.⁶ Kebijakan ini merupakan upaya negara untuk mengakhiri dualisme hukum yang sempat terjadi di berbagai pengadilan negeri.⁷ Meski demikian, langkah tersebut justru semakin mempersempit ruang gerak bagi individu yang mencari kepastian hukum atas pilihan hidup mereka.

Kondisi ini menuntut kita untuk meninjau kembali bagaimana harmonisasi antara nilai agama dan HAM dapat dijalankan dalam masyarakat multikultural. Harmonisasi bukanlah proses meniadakan salah satu sisi, melainkan mencari titik temu yang memungkinkan keduanya berdampingan secara fungsional tanpa saling meniadakan. Konsep negara hukum yang berketuhanan semestinya dapat mengakomodasi hak warga negara secara inklusif. Pendekatan yang terlalu kaku dalam menjaga eksklusivitas agama sering kali justru melanggar esensi kemanusiaan itu sendiri.⁸

Penulis membedah wacana pencatatan perkawinan beda agama dengan memposisikan agama dan HAM sebagai dua entitas yang saling melengkapi dalam bingkai negara hukum. Kita perlu melihat bagaimana penafsiran terhadap norma agama dapat dievolusikan tanpa kehilangan substansinya, serta bagaimana HAM dapat ditegakkan dalam konteks keindonesiaan yang khas. Fokus utama penelitian ini terletak pada pencarian model formulasi hukum yang lebih inklusif. Hal ini penting guna meminimalisir marginalisasi warga negara akibat perbedaan keyakinan dalam ikatan perkawinan.

Penulis akan menggunakan pendekatan perbandingan dan analisis hukum kritis untuk memetakan akar permasalahan dari kebuntuan administrasi ini. Dengan melihat preseden hukum di negara lain yang juga memiliki latar belakang religius serupa, kita

⁶ “JDIH KYRI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.”

⁷ admin, “Pahami Teori Monisme Dan Dualisme Dalam Hukum Internasional,” *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut*, 18 Mei 2022, <https://mh.uma.ac.id/pahami-teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/>.

⁸ Azmi Azmi, “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan,” *Alqalam* 33, no. 2 (2016): 157–83, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i2.1301>.

mungkin bisa menemukan jalan tengah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk meruntuhkan tatanan hukum keluarga yang ada, tetapi memberikan tawaran perspektif baru dalam memaknai "negara hukum yang berketuhanan". Keadilan bagi setiap warga negara adalah mandat konstitusional yang tidak bisa ditawar atas dasar pertimbangan doktrinal semata.⁹

Harmonisasi nilai agama dan HAM bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat berkontribusi bagi pengembangan literatur hukum keluarga dan hak asasi manusia di tanah air.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰ Fokus utama penelitian adalah mengkaji sinkronisasi norma antara aturan hukum positif terkait pencatatan perkawinan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal dan konstitusional. Data yang digunakan seluruhnya bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur hukum terkait.

Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif yang bersifat preskriptif untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana harmonisasi nilai agama dan hak asasi manusia dapat dioperasionalkan dalam ranah hukum keluarga. Peneliti melakukan interpretasi sistematis terhadap pertentangan norma untuk menemukan titik temu hukum yang selaras dengan prinsip negara hukum yang berketuhanan. Langkah ini dilakukan dengan cara menganalisis logika hukum di balik kebijakan larangan pencatatan

⁹ "(PDF) The Cohesive Tetrad: Traktat Tentang Martabat Manusia Dan Hukum Di Era Data," ResearchGate, 10 Desember 2025.

¹⁰ Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

perkawinan beda agama, kemudian mengonfrontasikannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia untuk merumuskan argumentasi hukum yang lebih inklusif dan solutif.¹¹

ISI DAN PEMBAHASAN

A. Dekonstruksi Doktrin "Negara Hukum Berketuhanan" dalam Administrasi Perkawinan

Konsep "Negara Hukum Berketuhanan" sering kali disalahartikan sebagai justifikasi bagi negara untuk mengadopsi penafsiran agama tertentu ke dalam birokrasi hukum positif. Padahal, secara teoritis, istilah ini seharusnya memosisikan nilai-nilai ketuhanan sebagai etika publik yang melindungi keberagaman, bukan alat untuk membatasi kebebasan sipil individu.¹² Kegagalan memahami esensi ini menyebabkan administrasi perkawinan di Indonesia terjebak dalam model formalisme religius yang kaku. Hal ini mengakibatkan hak individu untuk membentuk keluarga menjadi tereduksi oleh regulasi yang bersifat eksklusif.

Ketegangan antara negara dan warga negara dalam isu ini bermuara pada bagaimana kita mendefinisikan kedaulatan hukum dalam masyarakat majemuk. Ketika negara memutuskan bahwa pencatatan hanya sah bagi mereka yang seagama, negara secara tidak langsung telah mendiskriminasi mereka yang memilih jalan sebaliknya. Negara, dalam perannya sebagai pelayan publik, seharusnya tidak berwenang menguji keabsahan teologis suatu ikatan privat di luar otoritas administratifnya.¹³ Formalitas

¹¹ Ruangguru Tech Team, *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*, 26 Maret 2026, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

¹² unairnews, "Kebebasan Beragama: Fondasi Harmoni di Tengah Keberagaman Dunia," *Universitas Airlangga Official Website*, 16 Januari 2025, <https://unair.ac.id/kebebasan-beragama-fondasi-harmoni-di-tengah-keberagaman-dunia/>.

¹³ Otniel Ogamota Mendrofa, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia," *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.

pencatatan bukanlah proses legitimasi keagamaan, melainkan langkah perlindungan hukum atas hak-hak dasar warga negara.

Analisis kritis menunjukkan adanya pergeseran fungsi negara dari pelindung hak warga menjadi penentu kebenaran doktrinal. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah bentuk nyata dari intervensi yudisial yang mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan hidup mereka. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan preseden di mana hak asasi individu secara perlahan dikalahkan oleh hegemoni penafsiran hukum keluarga yang seragam.¹⁴ Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi kita yang seharusnya merayakan perbedaan sebagai realitas sosial yang tidak bisa dihindari.

Harmonisasi nilai agama dan HAM memerlukan keberanian untuk membedakan antara "kebenaran agama" yang bersifat privat dengan "kebenaran hukum" yang bersifat publik. Kita harus mulai memikirkan ulang model pencatatan yang memisahkan urusan administrasi dari validitas sakramental agama. Dengan memisahkan kedua ranah ini, negara tetap menjalankan fungsinya sebagai pengatur tertib sipil tanpa harus menjadi "hakim" bagi keyakinan individu. Ini adalah langkah pertama untuk mendewasakan praktik hukum tata negara di era kontemporer.¹⁵

Kritik terhadap model saat ini bukan berarti menolak peran agama, tetapi menempatkannya pada posisi yang lebih etis dan manusiawi. Nilai-nilai ketuhanan semestinya menginspirasi terciptanya keadilan bagi semua, termasuk bagi pasangan beda agama yang seringkali termarginalkan oleh sistem. Keadilan substantif hanya bisa dicapai jika hukum mampu mengakomodasi realitas sosial yang ada, bukan sebaliknya.

¹⁴ Akhmad Syahroni dkk., "Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 908–28, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1042>.

¹⁵ "Kebenaran dalam Aquinas: Pendekatan Thomistik terhadap Kebenaran," diakses 2 Juni 2026, <https://www.themontrealreview.com/2009/On-Truth.php>.

Mengabaikan realitas ini hanya akan memicu berkembangnya "pasar gelap" perkawinan yang justru merugikan perempuan dan anak-anak.¹⁶

Kita perlu belajar dari pengalaman negara-negara demokratis lainnya dalam mengelola hubungan antara hukum keluarga dan hak individu. Mereka berhasil menyeimbangkan hal ini dengan memberikan ruang bagi negara untuk mencatat ikatan sipil, tanpa mencampuri urusan ibadah masing-masing. Indonesia, dengan semangat Pancasila, memiliki modal kultural yang cukup kuat untuk melakukan reformasi serupa. Syarat utamanya adalah melepaskan beban sejarah hukum keluarga yang terlalu terkungkung pada penafsiran formalistik masa lalu.¹⁷

Novelty dari tulisan ini terletak pada tawaran konsep "Administrative Inclusivity" sebagai solusi atas kebuntuan hukum yang terjadi saat ini.¹⁸ Konsep ini menuntut negara untuk memproses pencatatan perkawinan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan prosedural. Dengan demikian, negara tidak lagi perlu memvalidasi kesamaan agama sebagai syarat administratif dalam buku nikah atau akta catatan sipil. Ini adalah jalan tengah yang paling konstitusional untuk melindungi hak warga negara tanpa mengganggu doktrin agama.

Argumentasi ini tentu akan berbenturan dengan arus utama pemikiran yang sudah mapan dalam birokrasi Indonesia. Namun, tugas intelektual adalah berani menawarkan alternatif yang lebih progresif demi kelangsungan hak asasi manusia di masa depan. Perubahan hukum dimulai dari perubahan paradigma, dan saat ini Indonesia sangat membutuhkan perubahan tersebut untuk menjadi negara hukum yang lebih matang.

¹⁶ Bhanu Viktorahadi, "KRITIK JÜRGEN HABERMAS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI AGAMA DALAM MASYARAKAT MODERN," *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2017): 273–98, <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1879>.

¹⁷ "Peringkat," diakses 2 Juni 2026, <https://www.democracymatrix.com/ranking>.

¹⁸ Putri Indah Prasetyawati dkk., "Inclusive Public Service: The Civil Rights in Administrative Service for Disabilities People at Bojonegoro Regency: JEL Classification: H41, H83, I38, J14, D63, K38," *Journal of Management and Administration Provision* 6, no. 1 (2026): 34–46, <https://doi.org/10.55885/jmap.v6i1.826>.

Kita tidak bisa terus terjebak dalam perdebatan lama yang hanya menghasilkan jalan buntu.

Menegaskan bahwa integritas negara hukum diukur dari seberapa besar negara mampu melindungi minoritas. Hak untuk menikah adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, dan negara tidak boleh memberikan batasan yang tidak adil. Melalui dekonstruksi konsep "Negara Hukum Berketuhanan", kita ingin membawa Indonesia ke arah yang lebih terbuka dan inklusif. Harmonisasi nilai agama dan HAM akan menjadi kenyataan apabila negara mau bertindak sebagai fasilitator, bukan pemegang kunci kebenaran.

B. Rekonstruksi Politik Hukum Keluarga Menuju Model Pencatatan Berbasis Hak Sipil

Rekonstruksi politik hukum keluarga di Indonesia mendesak untuk dilakukan mengingat kian lebarnya jurang antara hukum negara dan dinamika sosial. Saat ini, kebijakan yang ada lebih mengedepankan kepatuhan pada dogma daripada pemenuhan hak-hak sipil bagi individu yang berbeda keyakinan. Hal ini memicu ketimpangan akses terhadap perlindungan hukum, di mana pasangan beda agama sering kehilangan hak waris dan perlindungan anak. Jika dibiarkan, ketimpangan ini akan terus melanggengkan marginalisasi bagi warga negara yang termarginalkan secara struktural.¹⁹

Kita perlu bergeser dari model "Legalistic-Religion" menuju "Civil-Rights Based" dalam memandang ikatan perkawinan di Indonesia. Dalam model ini, negara hadir semata-mata untuk mengamankan hak-hak sipil yang timbul dari ikatan antara dua individu. Pernikahan, terlepas dari aspek religiusnya, tetap merupakan sebuah kontrak hukum yang memiliki implikasi serius terhadap nasib seseorang di masa depan. Oleh

¹⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Kencana, 2023), Jakarta.

karena itu, negara wajib memastikan bahwa setiap orang mendapatkan akses yang sama tanpa terkecuali.²⁰

Tawaran dari tulisan ini adalah pembentukan aturan administratif yang bersifat netral terhadap perbedaan agama dalam pencatatan pernikahan. Negara dapat menyediakan mekanisme pencatatan sipil yang terintegrasi, yang diakui secara hukum tanpa perlu melalui validasi teologis lembaga agama tertentu. Ini bukan penghapusan peran agama, melainkan pemisahan fungsi administrasi agar tidak terbebani oleh kepentingan doktrin. Langkah ini akan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin majemuk. Berikut analisi perbandingan paradigma pencatatan perkawinan di indonesia:

Tabel 1.1 Analisis Perbandingan Paradigma Pencatatan Perkawinan

Dimensi Perbandingan	Paradigma Formalistik (Status Quo)	Paradigma Inklusif (Tawaran Akademis)
Landasan Filosofis	Kepatuhan Doktrinal (Agama)	Hak Sipil & Keadilan Konstitusional
Fungsi Negara	Penentu Validitas Teologis	Fasilitator Administrasi Sipil
Status Hukum	Terikat pada Hukum Agama (UU No. 1/1974)	Terikat pada Prinsip Kesetaraan (HAM)
Posisi Pasangan	Objektifikasi Subjek Berdasarkan Agama	Subjek Hukum dengan Otonomi Penuh

²⁰ “(PDF) Structural Barriers to Religious Freedom: A Progressive Legal Analysis of Justice Access in the Construction of Minority Worship Houses in Indonesia,” *ResearchGate*, advance online publication, 9 Mei 2026, <https://doi.org/10.51903/dzswfx46>.

Implikasi Administrasi	Diskriminatif & Eksklusif	Inklusif & Berkeadilan Prosedural
Kepastian Hukum	Rendah (Tergantung Interpretasi Hakim)	Tinggi (Berbasis pada Hak Sipil Dasar)

Source: <https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/722>

Secara hukum tata negara, hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28B UUD 1945. Konstitusi menjamin setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan tanpa diskriminasi. Pengabaian terhadap hak ini atas dasar perbedaan agama merupakan bentuk pelanggaran terhadap semangat konstitusionalisme kita. Oleh karena itu, sudah saatnya Mahkamah Konstitusi dan pembentuk undang-undang meninjau kembali regulasi yang diskriminatif ini.²¹

Kritik tajam yang dilayangkan di sini adalah bahwa mempertahankan status quo sama dengan mengabaikan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh warga negara. Formalisme hukum sering kali digunakan sebagai tameng untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi di tingkat akar rumput. Sebagai akademisi, kita harus berani menyuarakan bahwa hukum bukan sekadar teks yang kaku, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan. Tantangan kita saat ini adalah mengubah pola pikir birokrasi agar lebih berorientasi pada hak warga negara.²²

Model pencatatan berbasis hak sipil ini juga akan memberikan kepastian pada status anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Saat ini, status anak sering kali menjadi korban dari sengketa administratif yang panjang dan melelahkan bagi orang

²¹ Tim Hukumonline, "Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945," hukumonline.com, diakses 2 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.

²² Endriyani Lestari Lestari, "KUALIFIKASI NEGARAWAN SEBAGAI INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA," *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2023): 53–62, <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v1i2.6>.

tua mereka.²³ Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak-hak dasar seperti akta kelahiran dan hak waris. Melindungi anak-anak dari dampak buruk sengketa administratif adalah wujud nyata dari kehadiran negara yang inklusif.

Selain itu, rekonstruksi ini juga akan mengurangi beban konflik yang selama ini terjadi di ruang-ruang pengadilan. Sengketa penetapan perkawinan beda agama akan terminimalisir jika prosedur pencatatan sudah tersedia secara jelas dan nondiskriminatif. Hal ini juga akan memberikan kepastian bagi hakim agar tidak lagi terjebak dalam perdebatan antara tuntutan hukum dan keyakinan pribadi. Fokus hakim seharusnya pada pemenuhan hak sipil, bukan pada pengujian keabsahan agama pasangan.²⁴

Tawaran ini membutuhkan keberanian politik yang besar dari para pembuat kebijakan di Indonesia. Namun, sejarah mencatat bahwa perubahan besar selalu lahir dari upaya untuk menantang ketidakadilan yang sudah mapan.²⁵ Dengan memberikan argumentasi hukum yang kokoh, kita berharap dapat membuka dialog yang lebih konstruktif bagi masa depan hukum keluarga. Ini adalah kontribusi pemikiran yang penting untuk menjaga integritas Indonesia dalam menghadapi tantangan keberagaman yang semakin kompleks.

Harmonisasi nilai agama dan HAM bukan merupakan sebuah anomali dalam hukum kita. Justru, keduanya harus berjalan beriringan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan dan menghargai martabat manusia. Dengan

²³ “Hukum dan Moral sebagai Dasar Kehidupan Bernegara,” diakses 2 Juni 2026, <https://stekom.ac.id/artikel/hukum-dan-moral-sebagai-dasar-kehidupan-bernegara>.

²⁴ Maretta Dwi Putri dkk., “Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan,” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (2023): 169–78, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.20>.

²⁵ Rena Zulfaidah dan Usep Saepullah, “Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3855–64, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1558>.

merekonstruksi politik hukum keluarga, kita sedang membangun fondasi bagi Indonesia yang lebih manusiawi dan inklusif. Semoga kajian ini dapat menjadi salah satu pemantik bagi reformasi hukum yang lebih mendalam dan substantif.

KESIMPULAN

Harmonisasi antara nilai agama dan hak asasi manusia dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia merupakan urgensi konstitusional yang tidak dapat terus diabaikan melalui pendekatan formalistik. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan yang saat ini berlaku, terutama pasca-penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, justru menciptakan disorientasi hukum yang merugikan hak-hak sipil warga negara dan melanggar diskriminasi sistemik. Negara sebagai institusi publik harus mampu membedakan secara tegas antara kewenangan administratif dalam pencatatan ikatan sipil dengan otorisasi teologis yang bersifat privat. Dengan demikian, pengabaian terhadap hak dasar warga negara untuk membentuk keluarga atas dasar perbedaan keyakinan merupakan bentuk kontradiksi nyata terhadap semangat negara hukum yang berketuhanan yang inklusif.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonstruksi politik hukum keluarga yang bergeser dari paradigma formalisme religius menuju model pencatatan berbasis hak sipil. Negara harus hadir sebagai fasilitator administratif yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap pasangan, tanpa harus melakukan pengujian validitas doktrin keagamaan di balik ikatan tersebut. Tawaran paradigma "Administrative Inclusivity" yang diajukan dalam kajian ini menjadi jalan tengah yang memungkinkan integritas agama tetap terjaga sekaligus memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati sepenuhnya. Kedepannya, langkah reformasi kebijakan ini menjadi esensial untuk membangun wajah Indonesia yang lebih moderat, demokratis, dan berkeadilan dalam memandang realitas keberagaman masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

admin. "Pahami Teori Monisme Dan Dualisme Dalam Hukum Internasional." *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut*, 18 Mei 2022. <https://mh.uma.ac.id/pahami-teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/>.

- Azmi, Azmi. “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Negara Hukum yang Berketuhanan.” *Alqalam* 33, no. 2 (2016): 157–83. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v33i2.1301>.
- Damayanti, Elvira, Divani 'Aina Nurlita, dan Daffa Arjuna Arya Putra. “Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, Dan Tantangan Modern.” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 99–116. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.448>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 2 Juni 2026. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Disharmonisasi Regulasi Perkawinan Pasangan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, dan Administrasi Kependudukan – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. t.t. Diakses 2 Juni 2026. <https://law.ugm.ac.id/disharmonisasi-regulasi-perkawinan-pasangan-beda-agama-di-indonesia-perspektif-hukum-islam-hukum-nasional-dan-administrasi-kependudukan/>.
- FHUI, Humas. “76 Tahun Deklarasi Universal HAM.” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 10 Desember 2024. <https://law.ui.ac.id/76-tahun-deklarasi-universal-ham/>.
- “Hukum dan Moral sebagai Dasar Kehidupan Bernegara.” Diakses 2 Juni 2026. <https://stekom.ac.id/artikel/hukum-dan-moral-sebagai-dasar-kehidupan-bernegara>.
- Hukumonline, Tim. “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.” *hukumonline.com*. Diakses 2 Juni 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.
- “JDIH KYRI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.”
- “Kebenaran dalam Aquinas: Pendekatan Thomistik terhadap Kebenaran.” Diakses 2 Juni 2026. <https://www.themontrealreview.com/2009/On-Truth.php>.
- Lestari, Endriyani Lestari. “KUALIFIKASI NEGARAWAN SEBAGAI INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA.” *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2023): 53–62. <https://doi.org/10.08221/lexlaguens.v1i2.6>.
- Mendrofa, Otniel Ogamota. “Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan Dan Hak Asasi Manusia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 1 (2024): 30–61. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.2>.

“(PDF) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” ResearchGate, t.t. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2877>.

“(PDF) Structural Barriers to Religious Freedom: A Progressive Legal Analysis of Justice Access in the Construction of Minority Worship Houses in Indonesia.” ResearchGate, advance online publication, 9 Mei 2026. <https://doi.org/10.51903/dzswfx46>.

“Peringkat.” Diakses 2 Juni 2026. <https://www.democracymatrix.com/ranking>.

Prasetyawati, Putri Indah, Ana Kumalasari, dan Musta'ana Musta'ana. “Inclusive Public Service: The Civil Rights in Administrative Service for Disabilities People at Bojonegoro Regency: JEL Classification: H41, H83, I38, J14, D63, K38.” *Journal of Management and Administration Provision* 6, no. 1 (2026): 34–46. <https://doi.org/10.55885/jmap.v6i1.826>.

Putri, Mareta Dwi, Nuridin, dan Moh Taufik. “Penetapan Pengadilan Atas Pernikahan Beda Agama Sebagai Bentuk Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan.” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (2023): 169–78. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.20>.

ResearchGate. “(PDF) The Cohesive Tetrad: Traktat Tentang Martabat Manusia Dan Hukum Di Era Data.” 10 Desember 2025.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana, 2023. Jakarta.

Sukmawan, Yulia Audina, dan Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

Syahroni, Akhmad, Syaripuddin Syaripuddin, dan Ali Murtadho Emzaed. “Reformasi Hukum Keluarga Di Pakistan: Implementasi Muslim Family Law Ordinance 1961, Regulasi, Tantangan, Dan Dampaknya.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 908–28. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1042>.

Team, Ruangguru Tech. *Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh*. 26 Maret 2026. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

unairnews. “Kebebasan Beragama: Fondasi Harmoni di Tengah Keberagaman Dunia.” *Universitas Airlangga Official Website*, 16 Januari 2025. <https://unair.ac.id/kebebasan-beragama-fondasi-harmoni-di-tengah-keberagaman-dunia/>.

Viktorahadi, Bhanu. “KRITIK JÜRGEN HABERMAS TERHADAP PERAN DAN FUNGSI AGAMA DALAM MASYARAKAT MODERN.” *Jurnal Theologia* 28, no. 2 (2017): 273–98. <https://doi.org/10.21580/teo.2017.28.2.1879>.

Zulfaidah, Rena, dan Usep Saepullah. “Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 4 (2025): 3855–64. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1558>.